

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap prekursor narkotika diatur dalam Pasal 111 ayat (1), ayat (2) sampai dengan pasal 147 huruf a, b, c, d Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini meliputi perkara Permasalahan terkait penggunaan narkotika, meskipun tindak pidana narkotika mendapat prioritas dibandingkan kasus-kasus lain yang harus dibawa ke pengadilan, namun tindak pidana narkotika tetap merupakan tindak pidana yang paling umum dan diadili di semua pengadilan daerah di Indonesia.

Hal ini bertujuan untuk mengurangi kejahatan narkoba di masyarakat dengan mencegah peredaran gelap narkoba dan menghukum pelaku kejahatan narkoba sekeras mungkin, atau melalui cara lain untuk memastikan dan mengoptimalkan penuntutan yang adil.

Pemerintah Indonesia memiliki tugas yang sulit untuk mengurangi jumlah pelaku tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai karakteristik khusus, baik dari kualifikasi tindak pidana maupun hukum acaranya, dalam penanganan perkara nya diperlukan kecakapan dan profesionalitas dari aparat penegak hukum khususnya Jaksa dalam menjalankan fungsinya sebagai pengendali perkara dan sebagai Penuntut Umum dalam membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa serta mengajukan tuntutan pidana.

Tuntutan pidana terhadap tindak pidana narkotika disusun dengan menggunakan pendekatan khusus yang mana kualifikasi dan peranan terdakwa, sifat dan bobot alat bukti, serta keadaan yang kebetulan dipertimbangkan secara komprehensif dan proporsional, dengan pendekatan semacam ini diharapkan tuntutan pidana perkara tindak pidana Narkotika

dapat memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan,¹ dari sudut pandang analisis hukum ada beberapa kajian bahan bantu hukum dari cabang ilmu social lainnya yaitu diantaranya tentang viktimologi, psikologi, dan kriminologi.

Victimology merupakan ilmu yang dapat mempelajari pelaku sebagai korban sehingga dapat menjadi alat bantu hukum untuk menganalisis perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri.

Victimologi adalah bidang ilmu yang mempelajari mengenai korban, terutama yang menderita kerugian fisik, psikis, atau kehilangan harta benda akibat kejahatan.

Victimology berasal dari kata Latin "*victima*" yang berarti "korban" dan "*logos*" yang berarti "ilmu" dalam istilah tersebut.

Penelitian yang menyelidiki korban, penyebab terjadinya viktimisasi, dan akibat dari viktimisasi, serta menyajikan permasalahan kemanusiaan sebagai realitas social, kejahatan, pelanggaran hak asasi manusia, dan bencana alam dapat menimbulkan korban khususnya dalam kejahatan yang mempunyai korban baik langsung maupun tidak langsung, maka pelaku dan korbannya adalah orang yang berbeda, atau pelaku dan korbannya adalah orang yang sama dalam waktu yang sama, hal ini disebut dengan "kejahatan tanpa korban", peran pelaku dan peran korban, kegiatan tersebut serupa dengan penyalahgunaan narkoba, prostitusi, dan perjudian.²

Dalam viktimologi, pelaku penyalahguna Narkotika dianggap sebagai korban karena menderita kerugian materil atau kecanduan, namun secara hukum merupakan tindak pidana karena merupakan bentuk pencegahan penyalahgunaan, seseorang yang menggunakan narkoba atau zat serupa tanpa pengawasan atau arahan medis disebut pecandu narkoba.³

¹ Pedoman Nomor 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan atau Prekursor Narkotika (Kejaksaan Agung R.I.)

² Koeno Adi, *Diversi Tindak Pidana Anak*, Malang : Setara Press, 2017.

³ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif terhadap Penyalahgunaan Pecandu, Refresif terhadap Pengekar*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.

Pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu bahan atau obat sintetik atau semi sintetik yang diperoleh dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang berpotensi menyebabkan hilangnya kesadaran atau perubahan kesadaran, mengacu pada sesuatu yang memiliki pengertian pecandu narkotika dalam Undang-undang Narkotika adalah seseorang yang menggunakan narkotika tanpa mengetahui bahwa dirinya adalah pecandu narkotika, namun undang-undang membagi pecandu narkotika menjadi beberapa golongan.

Sanksi terhadap pecandu narkotika itu sendiri (korban pecandu narkotika) diatur dalam UU Narkotika ada pada Pasal 127 ayat 1 Huruf a, b, c ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam menegakkan ketentuan ini, pengadilan akan menentukan apakah konsep sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan undang-undang narkotika.

Penerapan hukum dalam hal pemidanaan yang diputuskan kepada pelaku pidana Narkotika oleh Hakim tidak selalu sama, Jaksa dan Hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam hal pemidanaan tersebut.

Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor : 279/PDT/2023/PT.BNA, Nomor : 292/Pid.Sus/2022/PN.BNA, dan nomor : 1678K/PID.SUS/2023, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum ada yang sependapat dengan Putusan tersebut tetapi ada pula yang upaya hukum sampai kasasi, hal tersebut terjadi karena perbedaan pandangan mengenai pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Narkotika tersebut, oleh karena itu Tesis ini akan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk memutus ketiga perkara tindak pidana Narkotika tersebut, apakah dalam pertimbangan tersebut ada menggunakan kajian kajian viktimologi atau tidak dalam menerapkan hukuman kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Viktimologi juga dapat berfungsi untuk mempertimbangkan sejauh mana peran korban dalam terjadinya kejahatan, serta perlindungan yang harus diberikan pemerintah kepada mereka yang menjadi korban kejahatan dan hukuman bagi pelaku kejahatan narkoba, dari sudut pandang viktimologi, baik pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba adalah perilaku tersebut merugikan dirinya sendiri dan lebih cenderung menimbulkan kerugian dalam jangka panjang dibandingkan kenikmatan langsung yang dialami.

Istilah viktimisasi artinya seseorang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, beberapa sumber berpendapat bahwa viktimisasi adalah kejahatan tanpa korban, namun pandangan ini menjadi dasar bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban, setiap kejahatan mempunyai dua unsur yaitu pelaku kejahatan dan korban kejahatan, perlakuannya dilihat dari segi tanggung jawabnya secara *komprehensif*, tanggung jawab ada pada pelaku dan dalam kasus penyalahgunaan narkoba, pelaku juga menjadi korban.⁴

Penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan dikarenakan perbuatan tersebut selain akan menyebabkan ketergantungan dan berefek berbahaya bagi penggunanya, juga dapat berefek kepada lingkungan pelaku dimana hampir dominan pelaku tindak pidana lainnya mereka pernah melakukan penyalahgunaan Narkotika, bahkan untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk mendapatkan dan menggunakan Narkotika mereka cenderung akan melakukan tindak pidana kejahatan lainnya, seperti merampok, mencuri, menipu, menggelapkan, bahkan bisa melakukan tindak pidana pembunuhan untuk mendapatkan Narkotika tersebut.

Korban penyalahguna Narkoba tetap dianggap telah melakukan tindak pidana Narkotika, dikarenakan korban tersebut mendapatkan Narkotika tersebut secara ilegal dan bertentangan dengan hukum, sekalipun tujuan si korban tersebut hanya untuk dipakai

⁴ Duwi Handoko, *Tindak Pidana Tanpa Korban di Indonesia Pengaturan dan problematika nya*, Jakarta: Menara Ilmu, 2017, hlm. 37.

sendiri, dan pastinya peredaran Narkotika berada didalam lingkungan yang tidak baik, sehingga ketika si korban tersebut tertangkap oleh pihak Kepolisian, maka dia dianggap sebagai pelaku tindak pidana Narkotika, dan di dalam Undang-undang Narkotika, ada ancaman pidana bagi penyalahgunaan Narkotika bagi dirinya sendiri.

Selain itu, melihat data pelaku pidana Narkotika yang terjadi di wilayah hukum pengadilan Negeri Banda Aceh, berdasarkan data surat perintah dimulainya Penyidikan yang diterima di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, untuk tahun 2021 s/d 2023, bahwa pelaku tindak pidana Narkotika yang tertangkap dan di adili mencapai 70 persen dari total kasus tindak pidana yang terjadi, artinya tindak pidana Narkotika yang paling dominan daripada perkara lainnya dan merupakan pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tersebut, lalu bagaimana cara pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkotika tersebut, karena keterlibatan pelaku penyalahgunaan Narkotika berbeda-beda, dan setiap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pidana Narkotika dimulai hanya pelaku penyalahguna bagi dirinya sendiri hingga pengedar dan prekursor Narkotika diatur didalam Undang-undang Narkotika dengan ancaman hukuman yang berbeda-beda, karena jika melihat penerapan Pasal kepada pelaku pidana Narkotika, hukuman yang diputuskan kepada pelaku tindak pidana Narkotika bermacam-macam mulai yang ringan hingga yang berat akan tetapi pada kenyataannya tindak pidana Narkotika tidak pernah selesai bahkan dominan sebagai pidana yang paling banyak terjadi di Indonesia khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian diatas, ada beberapa hal untuk dikaji lebih lanjut, adapun permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan Undang-undang Narkotika kepada pelaku penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Apakah dengan pembedaan dapat mengurangi jumlah pelaku penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk menganalisis bagaimanakah penerapan Undang-undang tindak pidana Narkotika kepada pelaku penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh
2. Untuk menganalisis dengan pembedaan apakah dapat mengurangi jumlah pelaku penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Kegunaan penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis yaitu untuk pengembangan Ilmu hukum dalam hal Kajian tentang Aturan pidana berdasarkan Undang-undang dan peraturan lain nya yang di implementasikan kepada pelaku pidana penyalahgunaan Narkotika oleh penegak hukum.
2. Secara Praktis untuk pengembangan Ilmu bagi semua aparat penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim yang memiliki kedudukan utama dalam penegakan hukum di Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis telah melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang telah ada, baik berupa jurnal, makalah, naskah dan laporan lainnya, sehingga penulis mengetahui hal-hal yang diteliti dan yang belum diteliti untuk mencegah terjadinya plagiasi. ada beberapa penelitian yang hampir serupa namun pembahasan dan pengkajian serta kasus yang di kaji berbeda, didalam tesis ini yang dikaji adalah penerapan Pasal terhadap para

pelaku penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari pelaku kejahatan sekaligus sebagai korban kejahatan, yang berarti menghubungkan kajian teori dengan praktek lapangan apakah sudah seimbang atau kajian teori tersebut tidak ada menjadi pertimbangan apapun dalam prakteknya.

Di bawah ini ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang berhubungan dengan pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai korban kejahatan narkoba yaitu :

1. Tinjauan viktimologi terhadap penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng, yang diteliti oleh I Wayan Budha Yasa, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, Dewa Gede Sudika Mangku mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, Ni Putu Rai Yuliantini mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha yang di tulis dalam Bentuk Jurnal Komunitas Yustisia tahun 2022.

persamaannya, bahwa dalam jurnal yang diteliti oleh si penulis tersebut, tentang penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari viktimologi sama seperti yang diteliti di-dalam tesis ini, dan perbedaannya jurnal diatas lebih spesifik mengenai pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh anak sedangkan dalam tesis ini penulis mengangkat penelitian mengenai penyalahgunaan Narkotika secara global, dan dalam tesis ini yang lebih spesifik adalah mengangkat penelitian mengenai penerapan Pasal penyalahguna bagi pelaku sekaligus korban dari tindak pidana Narkotika.

2. Anak sebagai penyalahguna Narkotika dalam perspektif viktimologi, yang diteliti oleh Dimas Pangestu mahasiswa pada Fakultas hukum Universitas Jambi dan Hafrida, Fakultas hukum mahasiswa pada Universitas Jambi, yang ditulis dalam bentuk Jurnal *Of Law*.

sama seperti pada poin pertama, persamaannya, bahwa dalam jurnal yang diteliti oleh si penulis tersebut, tentang penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari viktimologi, sama seperti yang diteliti didalam tesis ini dan perbedaannya yaitu jurnal diatas lebih spesifik

mengenai pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh anak sedangkan dalam tesis ini penulis mengangkat penelitian mengenai penyalahgunaan Narkotika secara global, dan dalam tesis ini yang lebih spesifik adalah mengangkat penelitian mengenai penerapan Pasal panyalahguna bagi pelaku sekaligus sebagai korban dari tindak pidana Narkotika.

3. Tinjauan viktimologi dan kriminologi Terhadap penyalahgunaan Ganja Di Indonesia, yang diteliti dan ditulis oleh Pusat Kajian hukum dan Keadilan yang ditulis kedalam bentuk buku *Law Jurnal*.

persamaannya, bahwa dalam jurnal yang diteliti oleh si penulis tersebut, tentang penyalanhgunaan Narkotika ditinjau dari viktimologi, sama seperti yang diteliti didalam tesis ini, dan perbedaannya yaitu jurnal diatas hanya khusus mengenai pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ganja sedangkan dalam tesis ini penulis mengangkat penelitian mengenai penyalahgunaan Narkotika secara global, dan dalam tesis ini yang lebih spesifik adalah mengangkat penelitian mengenai penerapan Pasal panyalahguna bagi pelaku sekaligus sebagai korban dari tindak pidana Narkotika.

4. Penerapan pemenuhan kewajiban Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap penyelahgunaan Narkotika, yang diteliti oleh Afpryanto Sihaloho mahasiswa pada Fakultas hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, dan Ade Adhari mahasiwa pada Fakultas hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, yang ditulis dalam bentuk Jurnal.

persamaannya, bahwa dalam jurnal yang diteliti oleh si penulis tersebut, tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna Narkotika, sedangkan dalam tesis ini, penulis juga ada membahas terkait rehabilitasi tersebut, dan perbedaannya yaitu jurnal tersebut hanya khusus mengenai pelaku penyalahgunaan Narkotika untuk dilakukan rehabilitasi sedangkan dalam tesis ini penulis mengangkat penelitian mengenai penerapan Pasal panyalahguna bagi pelaku sekaligus sebagai korban dari tindak pidana Narkotika.

5. Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap korban penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari teori pemidanaan relatif, yang ditulis oleh Sutarto, Magister Ilmu hukum Fakultas Universitas Singaperbangsa Karawang yang ditulis dalam bentuk Jurnal penegakan hukum Indonesia, tahun 2021.

persamaannya, bahwa dalam jurnal yang diteliti oleh si penulis tersebut, tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna Narkotika ditinjau dari teori pemidanaan relatif, sedangkan dalam tesis ini, penulis juga ada membahas terkait rehabilitasi dan dan juga mengangkat teori pemidanaan sebagai bahan kajian, dan perbedaannya yaitu jurnal diatas hanya khusus mengenai pelaku penyalahgunaan Narkotika untuk dilakukan rehabilitasi ditinjau dari teori pemidanaan sedangkan dalam tesis ini penulis mengangkat penelitian mengenai penerapan Pasal panyalahguna secara langsung yang dilaksanakan di pengadilan bagi pelaku sekaligus sebagai korban dari tindak pidana Narkotika sekalipun hal tersebut merupakan implementasi dari teori pemidanaan.

6. hukum perlindungan anak korban Narkotika: perspektif viktimologi dan harmonisasi Peraturan, yang ditulis oleh Frans Simangunsong, SH. M.Kn. di Nas Media Pustaka, tahun 2021.

sama seperti pada poin kesatu, persamaannya, bahwa dalam jurnal yang diteliti oleh si penulis tersebut, tentang penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari viktimologi, sama seperti yang diteliti didalam tesis ini, dan perbedaannya yaitu jurnal diatas lebih *spesifik* mengenai pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh anak sedangkan dalam tesis ini penulis mengangkat penelitian mengenai penyalahgunaan Narkotika secara global, dan dalam tesis ini yang lebih spesifik adalah mengangkat penelitian mengenai penerapan Pasal panyalahguna bagi pelaku sekaligus sebagai korban dari tindak pidana Narkotika.

7. Tinjauan viktimologi terhadap hak perlindungan penyalahgunaan Narkotika, yang ditulis oleh Tasya Nafisatul Hasan, Marli Candra dalam bentuk *Journal Of Criminal Law* tahun 2021.

sama seperti poin ketiga, persamaannya, bahwa dalam jurnal yang diteliti oleh si penulis tersebut, diangkat mengenai penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari viktimologi, sama seperti yang diteliti didalam tesis ini, dan perbedaannya yaitu jurnal diatas hanya khusus mengenai perlindungan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika ditinjau viktimologi sedangkan dalam tesis ini penulis mengangkat penelitian mengenai penyalahgunaan Narkotika secara global, dan dalam tesis ini yang lebih spesifik adalah mengangkat penelitian mengenai penerapan Pasal panyalahguna bagi pelaku sekaligus sebagai korban dari tindak pidana Narkotika.

Berdasarkan hasil tujuh penelitian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada, secara khusus penelitian ini mengkaji tentang teknis pelaksanaan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 oleh aparat penegak hukum, dalam menganalisis penerapan ketentuan penyalahgunaan terhadap pelaku kejahatan narkoba itu sendiri, dan apakah peraturan tersebut sejalan dengan pedoman yang telah ditetapkan, lokasi penyidikan ini berada di wilayah hukum Pengadilan Banda Aceh, oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang asli dan murni berdasarkan sumber-sumber yang dianalisis dan didukung oleh referensi lain yang akan membantu Anda untuk menyelesaikan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan kebenarannya melalui langkah-langkah yang sistematis. untuk memudahkan analisis bahan hukum yang diperoleh, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum mengenai penerapan aktual dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap

fenomena hukum individual yang terjadi di masyarakat dengan tujuan mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan, setelah data yang diperlukan dikumpulkan, identifikasi masalah dimulai dan pada akhirnya mengarah pada penyelesaian masalah.⁵ mengenai “Analisis hukum penerapan Undang-undang tindak pidana Narkotika Kepada Pelaku Penyalahguna Narkotika” diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui cara-cara sebagai berikut yaitu :

- a. Pendekatan dengan mengidentifikasi objek yang diteliti yaitu mengenai tuntutan Jaksa dan vonis Majelis Hakim dalam mempertimbangkan metode analisa yuridis mengenai Pasal tindak pidana Narkotika pada tuntutan Jaksa dan putusan Pengadilan.
- b. Pendekatan dengan cara melihat data jumlah perkara Narkotika yang disidangkan antara tahun 2021 s/d 2023 diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian lapangan dengan mengkaji peraturan yang berlaku seperti undang-undang dan peraturan terkait serta fenomena sosial yang sebenarnya,⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (pengamatan secara langsung) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pendekatan hukum yang diperlukan adalah sumber-sumber hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, atau sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, digunakan ketika membahas persoalan-persoalan penelitian ini, sehingga menjadikan hukum tersebut bersifat normatif atau alamiah, sedangkan pendekatan empiris adalah memandang hukum sebagai realitas sosial, budaya, atau eksistensial, karena data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, pendekatan positivis yang diperlukan dalam penelitian ini adalah ketika menganalisis

⁵ Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 15

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm.126

rumusan masalah, digunakan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier (data sekunder) yang ada di lapangan untuk analisis hukum pelaksanaannya tentang hukum pidana narkoba.

b. Sumber data dan teknik pengumpulan data

Sumber data dan teknik pengumpulan data dalam Tesis ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung misalnya dengan melakukan wawancara, obeservasi dan survey.
- b) Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada misalnya penelitian kepustakaan.

Adapun sumber data sekunder dapat diperoleh dengan dengan cara yaitu

- 1) Bahan hukum primer yang menjadi kajian penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan tentang Narkotika mengenai teknis pelaksanaannya di bidang ini oleh aparat penegak hukum, serta putusan pengadilan yang mungkin menjadi bahan kajian.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku teks, majalah, studi kasus, dan hasil wawancara.⁷
- 3) Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan gambaran mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder berupa majalah dan media tertentu di Internet.

c. Analisis Data.

⁷ Johny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2012, hlm 392.

Analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada analisis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh di lapangan serta mempelajari bagaimana peraturan tersebut diterapkan.⁸

F. Kerangka Konsepsi

1. Teori Keadilan

Mengenai hukum, tentu saja persoalan keadilan tidak bisa dipisahkan, karena hukum atau bentuk hukum yang diterapkan dapat diterima dengan berbagai pandangan dan pendapat yang meyakini hukum itu adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil, hal ini sering kita lihat dan alami dalam proses litigasi, pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan sering kali merasa bahwa keputusan hakim tidak adil dan sebaliknya hakim menganggap keputusan yang diambil adil karena keputusan tersebut tepat berdasarkan pertimbangan hukum tertulis dalam bentuk hukum.⁹

John Rawls dalam bukunya "*A Theory of Justice*" menjelaskan teori keadilan sosial sebagai "prinsip perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan yang adil, inti dari prinsip perbedaan adalah bahwa perbedaan ekonomi dan social harus dikelola demi kepentingan kelompok yang paling tidak beruntung."¹⁰

Teori terkait prinsip keadilan menurut Rawls adalah bahwa situasi ketimpangan harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kelompok yang paling dirugikan dalam masyarakat ini terjadi jika dua kondisi terpenuhi pertama, ketimpangan memastikan adanya batas minimum bagi kelompok yang paling rentan, ini berarti bahwa keadaan sosial harus sedemikian rupa sehingga keuntungan sebesar-besarnya dapat diperoleh hanya untuk sekelompok kecil orang, kedua

⁸ Soejono.S, *Pengenalan Penelitian Hukum*, Jakarta; UIN Press, 2008, hlm 23.

⁹ A. Hamid dan S. Attamimi, *Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm 34.

¹⁰ Andi Hamzah, *hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Edisi Revisi Sinar Grafika, hlm. 251.

ketidaksetaraan ini terkait dengan fungsi yang terbuka bagi semua orang, ini berarti bahwa setiap orang menerima instruksi ini, segala perbedaan antar manusia berdasarkan ras, warna kulit, agama dan perbedaan mendasar lainnya harus ditolak.¹¹

Keadilan hanya dapat dipahami jika diposisikan sebagai syarat yang harus dicapai oleh hukum, upaya mencapai keadilan hukum merupakan proses yang dinamis dan berjangka Panjang, upaya-upaya ini juga sering kali didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang berjuang untuk mencapai tujuan tersebut.¹²

Secara khusus, hukum adalah seperangkat asas dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, baik yang berupa hubungan kekerabatan atau kekerabatan dalam suatu negara atau dalam suatu masyarakat, hukum mengatur kehidupan menurut nilai-nilai yang sama dalam masyarakat itu sendiri (*common value*).

Aristoteles melihat keadilan sebagai pemberdayaan yang setara, bukan kesetaraan, Aristoteles juga membedakan persamaan hak nya dalam hal hak proporsional, kesetaraan proporsional memberikan hak kepada masyarakat berdasarkan kemampuan dan prestasinya.¹³

Menurut pandangan Aristoteles keadilan akan berlaku apabila hal-hal yang serupa diperlakukan sama dan hal-hal yang berbeda diperlakukan secara tidak setara, keadilan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kebahagiaan masyarakat, secara umum, menurut pandangan Aristoteles, keadilan adalah asas hubungan dan keteraturan dalam masyarakat, dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya membedakan antara penilaian berdasarkan keadilan berdasarkan sifat kasus dan karakter umum dan biasa manusia, dan penilaian berdasarkan pendapat khusus dari komunitas hukum tertentu.

¹¹ *Ibid*, hlm. 190.

¹² Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 239.

¹³ The Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Cetakan ke-IV Kanisius, 1995, hlm. 196

Setidaknya ada beberapa pendapat pengertian teori keadilan menurut para ahli yaitu

- 1) Teori keadilan menurut Plato adalah tentang pembebasan dan keterlibatan warga negara dalam melahirkan gagasan, hal inilah yang kemudian dijadikan pertimbangan *filosofis* suatu undang-undang.¹⁴
- 2) Menurut Aristoteles, teori keadilan dipahami sebagai keseimbangan, ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah persamaan dalam jumlah dan persamaan dalam proporsi, persamaan dalam kuantitas artinya setiap manusia disamakan menjadi satu kesatuan, misalnya setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum, persamaan dalam proporsi memberikan setiap orang apa adanya berhak, sesuai dengan kemampuannya.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu : Keadilan distributif adalah keadilan yang diterapkan dalam bidang hukum publik, khusus menitikberatkan pada pendistribusian kekayaan dan barang-barang lain yang diperoleh masyarakat, Keadilan korektif berkaitan dengan mengoreksi atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada korban atau memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku.¹⁵

- 3) Lebih lanjut menurut Derrida, teori keadilan tidak bersumber dari sumber yang terletak di dalam tatanan hukum, melainkan dari sesuatu yang berada di luar hukum itu sendiri, menurutnya keadilan bukan berarti kepatuhan terhadap hukum, karena kepatuhan terhadap hukum tidak menjamin keadilan.
- 4) Oleh karena itu, menurut Thomas Aquinas, keadilan adalah apa yang benar bagi orang lain menurut persamaan proporsional.

Adapun gambaran keadilan distributif menurut Thomas Aquinas adalah sebagai berikut:
Keadilan distributif (*iustitia distributiva*) adalah keadilan mengenai biaya distribusi,

¹⁴ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum*, Universitas Atmajaya Jokjakarta, 2011, hlm. 239

¹⁵ *Ibid*, hlm, 240-243.

pembayaran pajak, dan lain-lain, keadilan hukum (*iustitia legalis*) menyangkut penyelenggaraan hukum, ketertiban umum, dan sebagainya, keadilan menurut hukum mengikuti lex kodrat (*naturalis*), keadilan komutatif atau keadilan pertukaran (*iustitia commutativa*) adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi jual beli dan keadilan retributif (*iustitia vindication*) pada waktu itu berkaitan dengan hukum pidana.¹⁶

- 5) Teori keadilan menurut Reinhold Zippelius membagi keadilan menjadi lima bentuk, yaitu: Keadilan komutatif adalah keadilan timbal balik yang terjadi ketika anggota masyarakat melakukan transaksi kontraktual, keadilan terjadi ketika menyembuhkan suatu pelanggaran hak, misalnya dengan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, keadilan distributif, yaitu keadilan dalam pendistribusian, misalnya dalam bidang hukum perdata, jika seseorang merusak suatu barang di toko, maka barang tersebut harus diganti tanpa memandang latar belakang sosial ekonominya, Keadilan distributif ini juga tepat dalam konteks keadilan sosial, peradilan pidana dijadikan landasan dan tujuan penerapan hukum pidana, salah satunya adalah *asas nulla poena sine lege praevia*, yaitu keadilan prosedural yang diartikan dengan adanya kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menyatakan pendapatnya dan hakim tidak memihak, adil secara konstitusional, perundang-undangan erat kaitannya dengan penentuan syarat-syarat pelaksanaan fungsi publik, misalnya dalam pemilu.¹⁷
- 6) Lebih lanjut, teori keadilan Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan dipahami sebagai sifat atau kualitas pribadi, keadilan subyektif sebagai keadilan sekunder adalah suatu pandangan atau sikap, cara pandang, keyakinan terhadap tercapainya keadilan obyektif sebagai keadilan primer, yang sumber keadilannya bersumber dari hukum

¹⁶ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum : Problematik Ketertiban yang adil*, Bandung, CV Mandar Maju, 2011, hlm. 641

¹⁷ *Ibid*, hlm. 158

positif dan cita-cita hukum (*rechtsidee*), hakikat keadilan adalah kesetaraan, dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.¹⁸

7) Teori keadilan menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill mewakili pandangan *utilitarian*, artinya keadilan adalah kebaikan atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.¹⁹

8) Dan yang terakhir, teori keadilan menurut John Rawls yang terkenal dengan pemikirannya tentang teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua adalah prinsip kebebasan dan kesetaraan, yang menurutnya setiap orang mempunyai persamaan, terhadap kebebasan dasar sistematis seperti kebebasan untuk semua (*freedom for all*), prinsip perbedaan dalam permasalahan sosial-ekonomi, khususnya prinsip kesenjangan sosial-ekonomi untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang dirugikan, Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan sebagai konsep umum bahwa nilai-nilai sosial didistribusikan secara merata kecuali jika distribusi yang tidak merata menguntungkan semua orang, artinya, setiap orang mendapat manfaat dari kesenjangan sosial apa pun.²⁰

Menurut pendapat para ahli hukum mengenai teori keadilan tersebut di atas, peraturan yang berlaku saat ini, baik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maupun peraturan teknis masing-masing pejabat organisasi dan peraturan pemerintah lainnya, telah semuanya berkonsultasi, memperhitungkan, dari para ahli hukum, hal ini melalui penerapan nilai-nilai keadilan dalam penegakan hukum yang tertuang dalam Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penuntasan Tindak Pidana Narkoba dan/atau

¹⁸ Hyronimus Rhiti, *Op, Cit*, hlm,245

¹⁹ Hyronimus Rhiti, *Op. Cit*, hlm 246

²⁰ Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan*, Bandung, Nusa Media, 2018, hlm, 53.

Tindak Pidana Narkoba yang mendahuluinya serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

Hal tersebut sejalan dengan Pandangan Viktimologi terhadap penyalahguna Narkotika yang menganggap bahwa si Pelaku sekaligus sebagai korban akibat perbuatannya sendiri atau *Victime Crime* yang bermakna Kejahatan tanpa korban yang artinya tidak mengilangkan unsur kejahatan nya dari perbuatannya tersebut sekalipun sipelaku tersebut juga sebagai korban dari perbuatannya sendiri.

Namun demikian, agar ada kajian teoritis mengenai keadilan dari penegakan hukum dalam analisis hukum terhadap penerapan ketentuan penyalahgunaan narkotika terhadap pelaku narkotika menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dari sudut pandang korban terhadap narkotika, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia secara umum dan khususnya di Aceh, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, melakukan penelitian lapangan dan melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum serta mengumpulkan data yang diperoleh dari sumber yang berwenang.

2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan dan tujuan pidanaan yang diusulkan dalam perkembangan hukum mengalami *metamorfosis* sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hukuman dalam hukum Indonesia adalah suatu cara atau proses pemberian sanksi atau hukuman kepada seseorang yang melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, hukuman merupakan kata lain dari pidanaan sehingga dapat dipahami sebagai penetapan hukum pidana namun dapat pula berupa hukum perdata.²¹

Teori Pidanaan sendiri dapat dibagi menjadi tiga jenis teori utama:

a. Teori Pembalasan.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1984, hlm. 01

Menurut teori ini, karena kejahatan menimbulkan rasa sakit pada orang lain, maka perlu adanya rasa sakit pada pelakunya sebagai pembalasan, teori ini menganjurkan hukuman seseorang karena melakukan kejahatan.²² pencetus teori ini adalah Immanuel Kant, dan ungkapan "fiat juastissia luat chelum" berarti bahwa meskipun dunia akan kiamat besok, penjahat terakhir harus melaksanakan hukumannya, Kant mendasarkan teori ini pada prinsip moral dan etika,

Teori pembalasan dapat dibagi lagi menjadi dua hal yaitu :²³

- 1) Teori pemidanaan yang obyektif bertujuan untuk memuaskan rasa dendam dalam masyarakat, yang dalam hal ini perbuatan pelaku kejahatan harus dibalas dengan perbuatan penyeimbang.
- 2) Teori hukuman subyektif, berorientasi pada pelaku, menurut teori ini kejahatan yang dilakukan pelaku harus mendapat hukuman.

b. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan diterapkan untuk mencapai maksud dan tujuan pemidanaan, yakni mengurangi ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana, pendukung teori ini yaitu Paul Anselm Van Feurbach berpendapat bahwa ancaman pidana dilakukan begitu saja, tidak cukup hanya itu, hukuman pidana juga harus dijatuhkan kepada pelakunya,²⁴ Teori tujuan memiliki tiga elemen teoritis, yaitu ketakutan, perbaikan, dan perlindungan, jadi, teori objektif ini secara garis besar mempunyai arti bahwa untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau perbuatan pidana, maka pelakunya harus dihukum dan kemudian hukuman ini menjadi contoh kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan karena takut tentang akibat dari tindakan tersebut.²⁵

²² Leden Marpaung. SH, 2012, *AsasTeori Paraktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 105

²³ Erdianto effendi, SH. M.Hum, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm 142.

²⁴ *Ibid* hlm. 142

²⁵ *Ibid* hlm. 142

c. Teori kombinasi

Teori kombinasi ini muncul sebagai akibat dari teori *absolut* (kombinasi) dan teori *relatif* (target), yang berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bersifat jamak karena menggabungkan prinsip-prinsip teori relativitas dan teori absolut hanya dalam satu satuan.²⁶

Teori kombinasi sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Teori kombinasi mengutamakan pembalasan namun bertujuan untuk melindungi ketertiban hukum.
- 2) Teori kombinasi mengutamakan perlindungan ketertiban masyarakat, namun hukuman yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan pelaku, sehingga teori ini mengutamakan perlindungan dan ketertiban hukum, memberikan pandangan yang lebih adil kepada korban kejahatan untuk melindungi hak-haknya, sedangkan bagi pelaku kejahatan itu sendiri, tujuannya adalah untuk mencegah agar mereka tidak kembali melakukan pelanggaran.

Hukum Indonesia menganut teori penggabungan serta penerapan sanksi terhadap pelanggar, hal ini sesuai dengan pengertian teori objektif yaitu untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau tindak pidana maka pelaku tindak pidana tersebut harus dihukum, kemudian pemidanaan merupakan contoh bagi masyarakat dengan tujuan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan karena takut akan akibat dari pemidanaan, namun demikian untuk mendapatkan fakta hukum mengenai teori pemidanaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penerapan pasal terhadap pelakunya, dan dari sudut pandang korban kejahatan, maka penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkoba di Indonesia khususnya di Aceh masih sangat memerlukan penelitian lebih

²⁶ Niniek Suparnie, SH, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 11.

lanjut untuk mengetahui apakah teori pidana tersebut benar, hukuman berhasil mengurangi jumlah pelanggaran penyalahgunaan narkoba dari awal hingga akhir, untuk itu perlu dilakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data yang diperoleh dari sumber yang berwenang.

3. Teori Legislatif (Perundang-Undangan)

Secara teoritis, dalam bidang ilmu hukum banyak sekali pengertian mengenai istilah “undang-undang” atau “peraturan hukum”, jika menggunakan bahasa baku yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, istilah hukumnya biasa juga dikenal dengan *wetgeving*, *gesetgebung* atau hukum, istilah legislatif (hukum, *Wetgeving* atau *Gesetgebung*) dalam beberapa literatur mempunyai dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum, istilah hukum dapat diartikan sebagai undang-undang dan pembuat undang-undang.²⁷

Yang dimaksud dengan “*wetgeving*” adalah pembentukan undang-undang secara keseluruhan, bukan undang-undang negara bagian.²⁸ Sedangkan Istilah “*legislasi*” sekarang diterjemahkan menjadi peraturan perundang-undangan.²⁹ Pengertian *wetgeving* dalam Kitab *Woerden* yang sah adalah :

- 1) Perundang-undangan adalah proses penetapan atau pembentukan peraturan pemerintah baik di pusat maupun daerah.
- 2) Perundang-undangan, yaitu segala peraturan negara yang merupakan hasil rancangan kebijakan peraturan baik di pusat maupun daerah.³⁰

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan, secara teoritis istilah “perundang-undangan”, pembuatan undang-undang mempunyai dua pengertian Pertama, peraturan

²⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm.3.

²⁸ *Ibid*, hlm.3.

²⁹ *Ibid*, hlm.3.

³⁰ S.J. Fockema Andrea dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta : Kanisius, hlm.3

perundang-undangan merupakan suatu proses pembentukan peraturan nasional baik di tingkat pusat maupun daerah, dan kedua, peraturan perundang-undangan merupakan segala peraturan pemerintah yang merupakan hasil pembentukan peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah.³¹

Pengertian hukum dalam pengertian Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu peraturan tertulis yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang melalui tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.³²

Menurut Bagir Manan, yang dimaksud dengan peraturan hukum adalah :

- a. Semua keputusan tertulis pejabat yang berwenang atau pegawai negeri sipil memuat pedoman perilaku yang mengikat secara umum.
- b. Merupakan aturan kode etik yang memuat ketentuan mengenai hak, tugas, kewajiban, kedudukan, atau perintah.
- c. Peraturan ini bersifat umum dan abstrak serta tidak mengatur atau menyangkut objek/peristiwa/gejala tertentu.
- d. Dalam kepustakaan Belanda, peraturan hukum sering disebut sebagai Hukum dalam arti materiil atau Peraturan yang ditetapkan secara umum misalnya Peraturan Daerah.

Peraturan perundang-undangan sendiri merupakan suatu bentuk norma hukum, dalam literatur hukum dan peraturan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga jenis norma hukum yang merupakan hasil proses pengambilan keputusan hukum :

- a. Keputusan normatif (peraturan) yang bersifat regulasi.
- b. Keputusan normatif berupa keputusan administratif (*besikking*).
- c. Keputusan normatif, yang disebut penilaian (*vonis*), selain ketiga bentuk produk hukum tersebut, terdapat juga bentuk peraturan yang disebut "*beleids regels*" (aturan kebijakan) yang biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijakan.³³

³¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op.Cit*, hlm.3

³² Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³³ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Maedia, 2017, hlm,7.

Selanjutnya Menurut Sajipto Rahardjo, peraturan perundang-undangan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bersifat umum dan komprehensif, bukan khusus dan terbatas.
- b. Bersifat universal artinya, format khusus itu dibuat untuk memperhitungkan kejadian-kejadian di masa depan yang belum jelas, oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menangani kejadian tertentu saja.
- c. Undang-undang lazim memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur kemungkinan peninjauan kembali.³⁴

Menurut Burkhard Kreams, salah satu komponen utama ilmu legislasi adalah teori legislasi, yang menitikberatkan pada pencarian makna dan pemahaman kognitif secara eksplisit.³⁵

Proses memperjelas dan mengartikulasikan makna peraturan hukum dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan hukum, selain penegakan hukum, penegakan hukum, dan pemahaman hukum, perancangan hukum dan peraturan juga merupakan bagian dari proses pengembangan hukum, sebagaimana diketahui, pembangunan hukum secara menyeluruh juga mencakup substansi hukum, yaitu isi dari apa yang disebut peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, agar undang-undang yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas unggulnya sebagai suatu produk hukum, maka perlu dipahami beberapa hal mendasar mengenai pembentukan peraturan hukum, antara lain:

1) Landasan Filosofis

Landasan Filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kedudukannya sebagai dasar Negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006, hlm, 1.

³⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op.Cit*, hlm.8

berfikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum termasuk semua upaya pembaruannya.³⁶

2) Landasan Hukum

Landasan Hukum untuk mengatasi permasalahan hukum, dengan memperhatikan peraturan yang ada, peraturan yang akan diubah atau dicabut, untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.³⁷ Secara formal landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membuat peraturan tertentu, secara material, landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu. Sedangkan dari segi teknis, landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membentuk peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan Undang-undang.³⁸

3) Landasan sosiologis

Landasan sosiologis mengungkapkan bahwa peraturan dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, suatu peraturan hukum mempunyai dasar sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran nasional yang berlaku dan dianut oleh masyarakat dan tidak sekedar bersifat harafiah, berdasarkan landasan sosiologis tersebut, diharapkan undang-undang yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat secara alamiah bahkan spontan, Undang-undang yang diterima secara wajar dapat ditegakkan secara efektif dan tidak memerlukan mobilisasi organisasi skala besar untuk menegakkannya.³⁹

Berdasarkan Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 yang disahkan oleh pemerintah dan saat ini diberlakukan untuk memberantas kejahatan narkoba yang terjadi di

³⁶ M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm.12-19

³⁷ King Faisal Sulaiman, *Op.Cit.*, hlm.24.

³⁸ Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm.78

³⁹ King Faisal Sulaiman, *Op.Cit.*, hlm.25.

Indonesia, permasalahan kejahatan narkoba hingga saat ini belum membuahkan hasil yang positif, faktanya, jumlah pelaku narkoba terus meningkat, namun jika melihat ancaman hukuman berdasarkan undang-undang narkoba, hal ini tidak sesederhana itu, penelitian ini mengkaji tentang filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku penyalahgunaan narkoba dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan sejauh mana efektivitas penangkalan terhadap pelaku tersebut dikaji melalui teori yudisial, teori pidana, dan aspek legislasi korban.

4) Teori penegakan hukum

Penuntutan pidana merupakan upaya mewujudkan gagasan keadilan, kepastian hukum, dan kebaikan sosial menjadi kenyataan, oleh karena itu, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan gagasan, menegakkan norma-norma hukum dalam praktek atau menggunakannya sebagai pedoman bagi lalu lintas dan pihak-pihak yang sah dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.⁴⁰

Joseph Goldstein membagi penegakan hukum menjadi tiga bagian :⁴¹

- a. *Total Enforcement*, yaitu ruang lingkup penuntutan pidana yang ditentukan oleh hukum pidana substantif (hukum pidana substantif), Lembaga penegak hukum sangat dibatasi oleh KUHAP, yang mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyidikan pendahuluan, sehingga penegakan hukum pidana secara menyeluruh tidak mungkin dilakukan, selain itu, hukum pidana substantif itu sendiri mungkin memberikan batasan, misalnya, pelaporan diperlukan sebagai prasyarat untuk menuntut kejahatan yang dilaporkan (*klacht delicten*), rentang terbatas ini disebut area non-penegakan.

⁴⁰ Dellyana, Shant. 1998, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta; Liberty hlm 37.

⁴¹ *Ibid*, hlm 39

b. *Full enforcement*, Lembaga penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum secara optimal setelah mengurangi cakupan penegakan hukum secara keseluruhan hingga ke wilayah yang tidak terdapat penegakan hukum.

c. *Actual enforcement*, Menurut Joseph Goldstein, penegakan hukum secara penuh tidak dianggap sebagai harapan yang realistis, hal ini disebabkan adanya keterbatasan waktu, sumber daya manusia, alat investigasi, sumber daya, dan lain-lain, yang semuanya memerlukan kebijaksanaan.

Sebagai suatu proses yang sistemik, penuntutan pidana memanifestasikan dirinya sebagai penerapan hukum pidana (*application of criminal law*), yang di dalamnya terlibat berbagai subsistem struktural, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dalam hal ini penerapan hukum harus mempertimbangkan tiga aspek :

- 1) Penerapan hukum dipahami sebagai penerapan sistem normatif, yaitu segala aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung dengan sanksi pidana.
- 2) Penerapan hukum dipandang sebagai suatu sistem administrasi yang melibatkan interaksi antara berbagai lembaga penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan sebagaimana diuraikan di atas.
- 3) Penerapan hukum pidana merupakan pranata sosial dalam arti bahwa dalam mendefinisikan suatu tindak pidana harus pula memperhatikan berbagai sudut pandang yang ada dalam masyarakat.

Menurut Soeljono Soekant, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah,⁴² :

- 1) Faktor Hukum

⁴² Soejono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 42.

Praktek pengelolaan hukum di bidang ini terkadang timbul ketika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, karena konsep keadilan merupakan ungkapan yang abstrak. kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang ditetapkan secara normative, Bahkan, kebijakan dan tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan undang-undang pun bisa dibenarkan selama kebijakan dan tindakan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karena itu, pada hakikatnya administrasi peradilan tidak hanya mencakup penegakan hukum tetapi juga pemeliharaan perdamaian, sebab administrasi peradilan sebenarnya merupakan suatu proses mendamaikan nilai-nilai aturan dengan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai perdamaian.

2) Faktor penegakan hukum

Fungsi hukum, spiritualitas, atau kepribadian aparat penegak hukum memegang peranan penting, walaupun regulasinya bagus, kalau kualitas pejabatnya kurang bagus, tetap ada masalah, oleh karena itu, mentalitas atau kepribadian penegak hukum menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum.

3) Faktor masyarakat

Lembaga penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian social setiap anggota masyarakat atau kelompok sedikit banyak mempunyai pengetahuan hukum, pertanyaan yang muncul adalah tingkat kepatuhannya, yakni tinggi, sedang, atau rendah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan indikator bahwa undang-undang tersebut berjalan dengan baik.

4) Faktor Kebudayaan

Orang sering berbicara tentang budaya, dimulai dari konsep sehari-hari tentang budaya, menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat, yaitu kebudayaan yang membantu manusia memahami

bagaimana seharusnya bertindak, bertindak dan berperilaku ketika berhadapan dengan orang lain, oleh karena itu, kebudayaan merupakan tindakan dasar yang menetapkan aturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.